BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Praktik Denda bagi Pihak Penggadai Sawah oleh Pihak Penerima Gadai Perspektif Keadilan Pancasila, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik pembebanan denda terhadap penggadai sawah oleh pihak penerima gadai adalah dengan tidak dibolehkannya pihak penggadai melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Karena dengan pelunasan sebelum jatuh tempo tersebut dianggap telah menyalahi perjanjian yang telah disepakati. Namun apabila pihak penggadai tetap memaksakan untuk melunasi hutangnya maka pihak penggadai harus menerima apabila sawahnya belum bisa kembali digarap olehnya, dan tetap dengan tidak adanya bagi hasil, atau pihak

penggadai harus membayar sejumlah uang sebesar perkiraan hasil panen dari sisa garapan yang belum terselesaikan. Denda tersebut belum termasuk kedalam hutang pokok yang masih harus dibayarkan secara penuh oleh pihak penggadai sawah. Hal tersebut terjadi karena pihak penggadai terikat oleh syarat-syarat yang disepakati pada saat akad tersebut dilakukan. Sehingga pihak penggadai tidak dapat menolak untuk mentaatinya.

2. Apabila adat pada masyarakat Desa Bumiharjo tersebut dikaitkan dengan '*urf* dalam hukum Islam maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan masuk kedalam kategori '*urf* yang dibolehkan dalam syariat Islam. Karena terdapat syarat-syarat dan unsur-unsur '*urf* yang harus dilakukan apabila ingin dianggap sesuai dengan syariat. Karena bukan setiap adat kebiasaan dapat diterima mentah-mentah saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut: (1) Tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah adat yang baik dan bukan adat buruk; (2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan; (3) Tidak berlaku pada umumnya orang muslim; (4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*; dan (5) Adat atau 'urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya. Sesungguhnya '*urf* yang terjadi pada masyarakat Desa Bumiharjo tidak memenuhi syarat *'urf.* Yaitu karena bertentangan dengan syariat Islam dengan dibebankan syarat-syarat mengikat yang tidak dapat dilakukan oleh pihak penggadai pada saat akad dilakukan. Dan juga menimbulkan kemafsadatan, karena dengan dengan syarat saat akad tersebut sehingga mengikat pihak penggadai sawah. Oleh karena itu maka pihak penggadai sawah tidak

memiliki pilihan lain selain mentaatinya. Sehingga karena adanya kemafsadatan tersebut, maka '*urf* tersebut tidak dapat diserap oleh hukum Islam.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yaitu:

1. Bagi pihak dari tokoh masyarakat hendaknya lebih memperhatikan segala macam tindakan transaksi muamalah yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dan hendaknya lebih mengarahkan kepada masyarakatnya untuk melakukan transaksi yang benar menurut hukum yang berlaku.
2. Kepada pihak penggadai dan juga penerima gadai untuk selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam hal bertransaksi muamalah.
3. Kepada pihak penggadai sebaiknya lebih memilih cara lain untuk mendapatkan sejumlah pinjaman apabila sedang benar-benar membutuhkan, seperti sewa-menyewa yang tidak akan merugikannya.
4. Kepada pihak penerima gadai untuk selalu menerapkan sikap saling tolong menolong antar warga negara. Sehingga tidak akan muncul ketidakadilan yang dianggap akan merugikan pihak lawan.
5. Dan kepada peneliti selanjutnya dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini, sehingga dimasa yang akan datang penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penelitian yang lainnya.